



P U T U S A N

NOMOR : 246/PID.B/2013/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara -perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ILHAM MAULANA als ILHAM Ak RUDI HARIANTO**

Tempat lahir : Taliwang

Umur / Tgl. lahir : 14 tahun / 19 Mei 1999

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT.08 RW.03 Lingkungan Sampir B Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 September 2013 s/d 29 September 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2013 s/d 09 Oktober 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d 17 Oktober 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d 24 Oktober 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d 23 Nopember 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya AHMADUL KUSASI,SH. yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 246/Pid.B/2013/PN.SBB tanggal 21 Oktober 2013 dan terdakwa didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar tanpa didampingi orangtua / walinya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya
No.Reg.Perkara : PDM-259/SBSAR/10/2013, tertanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RDI HARIANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RDI HARIANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 buah gelang emas dengan berat 62,8 gram, satu gelang beratnya 31,5 gr dan satu gelang beratnya 30,7 gr ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - 1 buah lampu kelap kelip ;
 - 1 buah sandal merk Converse ;
 - 1 buah baju kaos lengan panjang bergaris hitam silver ;
 - 1 buah pisau dapur ;
 - 1 buah kayu berbentuk bulat dengan ukuran 80 cm ;
 - 1 buah bungkus jajan tempat uang ditaruh ;
 - 2 buah handphone merk mito warna hitam dan merah ;
 - 1 buah jaket warna kombinasi merah, putih, hijau, hitam abu-abu ;

Dikembalikan kepada penyidik Polsek Taliwang untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara RIZAL (DPO) ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari selain itu terdakwa masih mau melanjutkan sekolahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO bersama Sdr. RIZAL (dalam pencarian) pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah Sdr. AMINSYAH ALS AMING AK TJONG SIU NYAN di Rt.04 Rw.06 Lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari pada tanggal 5 September 2013 Sdr.Rizal mengajak terdakwa untuk membobol rumah Sdr. AMINSYAH ALS AMING AK TJONG SIU NYAN yang merupakan bos terdakwa dengan mengatakan "mau tidak kamu bongkar rumah bos kamu" lalu terdakwa menjawab "terserah sudah" lalu pada keesokan harinya tanggal 6 September 2013 Sdr.Rizal menelpon terdakwa mengatakan sudah berada di belakang gudang tempat Sdr.AMINSYAH ALS AMING AK TJONG SIU NYAN lalu terdakwa menemui Sdr.Rizal. Kemudian Sdr.Rizal berusaha masuk melalui jendela namun jendela tersebut berteralis lalu terdakwa mempunyai ide untuk naik keatap rumah dengan cara memanjat pohon, setelah itu terdakwa memanjat pohon dan naik ke atas atap rumah lalu terdakwa membuka 6 genteng dan setelah genteng terbuka Sdr.Rizal ikut naik kemudian terdakwa dan Sdr.Rizal bergantian turun masuk dalam plafon. Di dalam Plafon tersebut terdakwa menemukan sebatang kayu yang kemudian terdakwa gunakan untuk merusak plafon dan setelah plafon tersebut jebol terdakwa dan sdr.Rizal masuk ke dalam rumah namun pintu kamar tertutup dengan terikat tali lalu terdakwa menemukan pisau disamping pintu lalu terdakwa memotong tali tersebut sehingga pintu kamar tersebut terbuka dan terdakwa langsung masuk dalam kamar menuju lemari dan mengacak- acak isi lemari tersebut hingga menemukan sepasang gelang emas dan sepasang cincin emas yang terbungkus kain putih lalu memasukkannya ke dalam kantong, sedangkan Sdr.Rizal berada didalam kamar lain dan sedang mengacak- acak isi kamar tersebut dengan dibantu penerangan senter dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menemui Sdr.Rizal menemukan uang di dalam kotak makanan dan memasukkan uang tersebut dalam kantong selanjutnya terdakwa dan Sdr.Rizal keluar melalui jalan dilalui saat masuk. Selanjutnya terdakwa dan Sdr.Rizal pergi ke bangunan rumah sakit yang belum jadi dan dikumpulkan hasil yang terdakwa dan Sdr.Rizal peroleh yaitu uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sepasang gelang emas dan sepasang cincin emas, kemudian Sdr.Rizal membagi uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa dan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Sdr.Rizal lalu terdakwa memberikan 2 buah cincin pada Sdr.Rizal sedangkan sepasang gelang emas terdakwa menyimpannya sebagai bagiannya ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO bersama Sdr.RIZAL (dalam pencarian) dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya dan akibat dari perbuatan terdakwa ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO bersama Sdr.RIZAL (dalam pencarian) tersebut maka Sdr. AMINSYAH ALS AMING AK TJONG SIU NYAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yang termuat dalam Litmas tanggal 19 September 2013 No. Reg. : A2/42/IX/SBW/2013 yang pada pokoknya berkesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi AMINSYAH ALS AMING AK TJONG SIU NYAN :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 sekira jam 15.30 wita bertempat di rumah saksi di Lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu sopir saksi namun terdakwa bukan karyawan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi ke Mataram sejak tanggal 1 September 2013 hingga 6 September 2013, dan saat saksi pulang dari Mataram sekitar jam 21.00 wita saksi mendapati isi rumah dalam keadaan berantakan dan beberapa barang milik saksi hilang ;
 - Bahwa saksi kehilangan 2 buah cincin emas dengan berat yang saksi tidak ketahui, 2 buah gelang emas dengan berat total 62, 28 gram, uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta 5 butir mutiara ;
 - Bahwa semua perhiasan emas adalah peninggalan keluarga saksi (turun temurun) yang sudah diwariskan kepada saksi ;
 - Bahwa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disimpan saksi didalam bekas kotak kue (roti Boy) ;
 - Bahwa saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci dan ada penjaganya namun penjaga rumah tugasnya hanya memeriksa sekeliling rumah ;
 - Bahwa saksi menduga pelaku pencurian masuk lewat atap rumah karena Nampak genteng terbuka lalu ada 1 bagian plafon yang jebol serta ada tapak kaki kecil di tembok jadi kemungkinan pelaku naik keatap rumah dengan memanjat pohon di belakang rumah saksi lalu membuka genteng masuk dalam plafon lalu menjebol plafon masuk ke dalam kamar lalu para pelaku keluar dengan melalui jalan yang sama dengan menyusun beberapa box oli di dalam rumah yang digunakan sebagai pijakan;
 - Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap dan katanya dibantu oleh temannya saat melakukan pencurian ;
 - Bahwa pelaku tertangkap saat sedang minum miras dan berpesta bersama teman-temannya disebuah café ;
 - Bahw setelah terdakwa ditangkap hanya 2 buah gelang dan sisa uang 4 juta rupiah saja, sedangkan barang-barang lainnya dibawa oleh teman saksi ;
 - Bahwa uang hasil pembagian yang dibawa terdakwa telah digunakan terdakwa untuk membeli beberapa macam barang seperti lampu Disco, HP serta pakaian ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ilham Maulana bersama temannya, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi **ALWI AHMAD ALS ALWI AK AHMAD :**

- Bahwa saksi sebagai penjaga rumah saksi Aminsyah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu mengontrol keadaan sekeliling rumah dan tidak pernah melihat keadaan yang mencurigakan di dalam rumah ;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada kejadian pencurian setelah ditelpon dan diberitahu oleh saksi Aminsya ;
- Bahwa terdakwa masuk lewat atap rumah menjebol plafon lalu keluar dengan menyusun kotak oli sebagai pijakan naik ke plafon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3 Saksi **M. YUSUF ALS UCOK AK A. KADIR :**

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian setelah di telpon dan diberitahu oleh saksi Aminsya ;
- Bahwa saksi pergi melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi ;
- Bahwa saksi sempat melihat kondisi rumah, kemungkinan besar terdakwa masuk lewat atap rumah menjebol plafon lalu keluar dengan menyusun kotak oli sebagai pijakan naik ke plafon ;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya saat diberitahu di kantor Polisi dan beberapa barang bukti masih ditemukan di tangan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

4 Saksi **ZAINAL ABIDIN ALS REGEN AK AHMAD :**

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi tentang kejadian pencurian di rumah saksi Aminsya lalu saksi di mintai tolong mencari informasi pelakunya, lalu beberapa hari kemudian saksi mengantar teman ke café saksi melihat terdakwa sedang berada di café bersama temannya ;
- Bahwa saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Aminsya lalu keesokan harinya saksi bersama 2 orang anggota polisi mendatangi café tersebut ;
- Bahwa saksi masuk kedalam café untuk mengecek keadaan sedangkan ke-2 polisi masih menunggu diluar lalu didalam ada terdakwayang kemudian memanggil saksi dan mengajak saksi bergabung minum ;
- Bahwa saat itu ada beberapa orang teman terdakwa yang ikut bergabung dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi ikut minum bersama terdakwa dan saksi sempat melihat gelang emas yang dipakai oleh terdakwa lalu saksi sempat bertanya kepada teman terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa yang mentraktir minum adalah terdakwa sehingga menambah kecurigaan saksi ;

- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu hal tersebut kepada petugas kepolisian lalu terdakwa dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan masalah pencurian di rumah saksi Aminsyah ;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2013 ketika terdakwa yang baru pulang dari mataram bertemu dengan Sdr.Rizal di KTC yang kemudian mengajak terdakwa untuk masuk ke rumah saksi Aminsyah dan terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah Sdr. AMINSYAH ALS AMING AK TJONG SIU NYAN di Rt.04 Rw.06 Lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Sdr.Rizal menelpon terdakwa mengatakan sudah berada di belakang gudang tempat Sdr.AMINSYAH ALS AMING AK TJONG SIU NYAN lalu terdakwa menemui Sdr.Rizal ;
- Bahwa kemudian Sdr.Rizal berusaha masuk melalui jendela namun jendela tersebut berteralis lalu terdakwa mempunyai ide untuk naik ke atap rumah dengan cara memanjat pohon, setelah itu terdakwa memanjat pohon dan naik ke atas atap rumah lalu terdakwa membuka 6 genteng dan setelah genteng terbuka Sdr.Rizal ikut naik kemudian terdakwa dan Sdr.Rizal bergantian turun masuk dalam plafon ;
- Bahwa di dalam Plafon tersebut terdakwa menemukan sebatang kayu yang kemudian terdakwa gunakan untuk merusak plafon dan setelah plafon tersebut jebol terdakwa dan sdr.Rizal masuk ke dalam rumah namun pintu kamar tertutup dengan terikat tali lalu terdakwa menemukan pisau disamping pintu lalu terdakwa memotong tali tersebut sehingga pintu kamar tersebut terbuka dan terdakwa langsung masuk dalam kamar menuju lemari dan mengacak- acak isi lemari tersebut hingga menemukan sepasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang emas dan sepasang cincin emas yang terbungkus kain putih lalu memasukkannya ke dalam kantong celana ;

- Bahwa Sdr.Rizal berada didalam kamar lain menemukan uang di dalam kotak makanan dan memasukkan uang tersebut dalam kantong celana selanjutnya terdakwa dan Sdr.Rizal keluar melalui jalan dilalui saat masuk dengan menyusun beberapa kardus oli sebagai pijakan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr.Rizal berbagi hasil yang diperoleh yaitu uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sepasang gelang emas dan sepasang cincin emas, yaitu Sdr.Rizal memberi uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa dan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Sdr.Rizal sendiri lalu terdakwa memberikan 2 buah cincin pada Sdr.Rizal sedangkan sepasang gelang emas terdakwa menyimpannya sebagai bagiannya ;
- Bahwa yang mempunyai ide mencuri tersebut adalah Rizal dan saksi ikut saja saat diajak oleh Sdr.Rizal ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr.Rizal saat ini ;
- Bahwa terdakwa sudah cukup lama kenal Sdr.Rizal dan sempat beberapa hari tinggal di kos Sdr.Rizal ;
- Bahwa terdakwa masih berusia 14 tahun ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 buah gelang emas dengan berat 62,8 gram, satu gelang beratnya 31,5 gr dan satu gelang beratnya 30,7 gr, Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 buah lampu kelap kelip, 1 buah sandal merk Converse, 1 buah baju kaos lengan panjang bergaris hitam silver, 1 buah pisau dapur, 1 buah kayu berbentuk bulat dengan ukuran 80 cm, 1 buah bungkus jajan tempat uang ditaruh, 2 buah handphone merk mito warna hitam dan merah, 1 buah jaket warna kombinasi merah, putih, hijau, hitam abu-abu, yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Bimas, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Hakim Tunggal menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama Sdr. Rizal melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah Sdr. AMINSYAH ALS AMING AK TJONG SIU NYAN di Rt.04 Rw.06 Lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang milik saksi korban adalah 2 buah cincin emas, 2 buah gelang emas dengan berat total 62, 28 gram, dan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta 5 butir mutiara;
- Bahwa benar cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi Aminsyah dengan cara memanjat pohon lalu naik ke atas atap rumah kemudian terdakwa membuka 6 genteng dan setelah genteng terbuka Sdr.Rizal ikut naik kemudian terdakwa dan Sdr.Rizal bergantian turun masuk dalam plafon dan menjebol plafon dengan sebatang kayu yang didapat terdakwa diatas plafon lalu terdakwa turun kedalam kamar bersama dengan Sdr. Rizal ;
- Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dua pasang gelang emas dengan berat total 62,28 gram ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Rizal tidak pernah minta ijin dari saksi AMINSYAH untuk mengambil barang-barang milik saksi AMINSYAH ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Rizal saksi AMINSYAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Mengambil sesuatu barang ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

1 Tentang unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ILHAM MAULANA Als. ILHAM Ak. RUDI HARIANTO adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Pengadilan telah terpenuhi ;

2 Tentang Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Mengambil* adalah memindahkan barang kedalam penguasaannya, yang tadinya barang tersebut belum berada dalam penguasaannya. Dan yang dimaksud dengan *Barang* adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang (tidak selalu harus bernilai ekonomi), namun demikian barang itu harus ada pemiliknya karena barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian (res nullius dan res derelictae) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendapatkan fakta yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ILHAM MAULANA ALS ILHAM AK RUDI HARIANTO bersama Sdr. RIZAL (DPO), pada hari Jum’at tanggal 6 September 2013 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di rumah Sdr. AMINSYAH ALS AMING AK TJONG SIU NYAN di Rt.04 Rw.06 Lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah mengambil uang Rp 30.000.000, 2 buah cincin emas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 buah gelang emas. Sehingga dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi menurut hukum ;

3 Tentang unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa uang Rp 30.000.000, 2 buah cincin emas, 2 buah gelang emas yang terdakwa ambil tanpa ijin bersama Sdr. Rizal adalah seluruhnya milik saksi AMINSYAH ALS AMING AK TJONG SIU NYAN yang mengakibatkan saksi AMINSYAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 60.000.000,-. Dengan demikian, unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

4 Tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia adalah bukan pemilik. Dan oleh karena Hakim telah mendapatkan fakta bahwa terdakwa dipersidangan mengakui kalau barang-barang tersebut telah dibagi dengan Sdr. Rizal dan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 10.000.000,- serta sepasang gelang emas dengan berat total 62,28 gram yang mana uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk mentraktir minum teman-temannya di café, membeli HP serta keperluan terdakwa lainnya, dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” juga telah terpenuhi ;

5 Tentang unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing didalam kejahatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang Rp 30.000.000, 2 buah cincin emas, 2 buah gelang emas milik saksi AMINSYAH dilakukannya bersama-sama dengan Sdr. Rizal. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi menurut hukum ;

- 6 **Tentang unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa Untuk mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar dan sebagainya. “Mencapai” artinya memasukkan kedalam kekuasaannya. Dan yang dimaksud dengan “Memanjat” adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Sedangkan yang dimaksud dengan “Merusak” adalah menghancurkan atau menjadikan barang tersebut rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi misalnya menjebol tembok, pintu, jendela, atap genting, atau plafon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa bersama Sdr. Rizal melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pohon lalu naik ke atas atap rumah kemudian terdakwa membuka 6 buah genteng dan setelah genteng terbuka Sdr.Rizal ikut naik kemudian terdakwa dan Sdr.Rizal bergantian turun masuk dalam plafon dan menjebol plafon dengan sebatang kayu yang didapat terdakwa diatas plafon lalu terdakwa turun kedalam kamar bersama dengan Sdr. Rizal dan kemudian mengambil uang Rp 30.000.000, 2 buah cincin emas, 2 buah gelang emas. Dengan demikian maka unsur “*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan mendidik agar masa mendatang terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa didalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan disarankan agar kepada terdakwa dijatuhi Pidana, terhadap saran tersebut Hakim sependapat dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan bahwa terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana agar di masa mendatang terdakwa dapat menyadari kesalahan dan menginsyafi kesalahannya sebagai upaya preventif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih bersekolah dan masih mau melanjutkan sekolahnya ;
- Terdakwa masih tergolong anak-anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ILHAM MAULANA Als. ILHAM Ak. RUDI HARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM MAULANA Als. ILHAM Ak. RUDI HARIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 buah gelang emas dengan berat 62,8 gram, satu gelang beratnya 31,5 gr dan satu gelang beratnya 30,7 gr ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - 1 buah lampu kelap kelip ;
 - 1 buah sandal merk Converse ;
 - 1 buah baju kaos lengan panjang bergaris hitam silver ;
 - 1 buah pisau dapur ;
 - 1 buah kayu berbentuk bulat dengan ukuran 80 cm ;
 - 1 buah bungkus jajan tempat uang ditaruh ;
 - 2 buah handphone merk mito warna hitam dan merah ;
 - 1 buah jaket warna kombinasi merah, putih, hijau, hitam abu-abu ;

Dikembalikan kepada penyidik Polsek Taliwang untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara RIZAL (DPO) ;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari : **KAMIS, Tanggal 07 Nopember 2013** oleh **FATRIA GUNAWAN, SH.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **DENI SUPRIYONO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DITA RAHMAWATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar di hadapan terdakwa.-

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DENI SUPRIYONO, SH.

SH.

FATRIA GUNAWAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)